



PERATURAN DESA DESA PEGAGAN JULU VII
KABUPATEN DAIRI

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES)
TAHUN 2021-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PEGAGAN JULU VII

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2021-2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Perda No.13 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEGAGAN JULU VII

dan

KEPALA DESA PEGAGAN JULU VII

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA PERATURAN DESA TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDES) TAHUN 2021-2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Dairi
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Bupati Dairi adalah EDY KELLENG BERUTU
3. Kecamatan adalah Kecamatan Sumbul
4. Desa adalah Desa Pegagan Julu VII
5. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Pegagan Julu VII
6. Kepala adalah Kepala Desa Pegagan Julu VII
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Desa Pegagan Julu VII
9. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPK) adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan.
14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang

dilaksanakan oleh instansi pemerintahan/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II RUANGLINGKUP

Pasal 2

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Kepala, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2016-2021 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun kedepan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PROFIL DESA

BAB III POTENSI DAN MASALAH

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN

- (2) Uraian lebih lanjut mengenai RPJMDES sebagaimana dimaksud pada ayat(1),tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPK) yang merupakan dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPK) menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) RPJM Desa dapat diubah dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pegagan Julu VII

Ditetapkan di Sipali Pali
pada tanggal Maret 2022

KEPALA DESA PEGAGAN JULU VII



Diundangkan di Desa Pegagan Julu VII
pada tanggal Maret 2022

SEKERTARIS DESA PEGAGAN JULU VII

ERIAN TO MALAU

Lembaran Desa Pegagan Julu VII TAHUN 2022 NOMOR

DAFTAR ISI

Hal

Peraturan Desa	
Keputusan Kepala Desa	
Daftar isi	i
Kata Pengantar	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. DASAR HUKUM.....	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	4
BAB II PROFIL DESA	6
2.1. KONDISI GEOGRAFIS	6
2.1.1. SEJARAH DESA.....	6
2.1.2. DEMOGRAFI	7
2.1.3. KONDISI SOSIAL	9
2.1.4. KEADAAN EKONOMI.....	11
2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA.....	13
2.2.1. PEMBAGIAN WILAYAH DESA.....	13
2.2.2. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA	22
BAB III POTENSI DAN MASALAH.....	24
BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA.....	26
4.1. VISI DAN MISI	26
4.2. TUJUAN DAN SASARAN.....	26
4.3. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SESUAI TARGET DAN CAPAIAN SDG'S.....	28
4.4. SASARAN	36
4.5. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	37
BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA	39
5.1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	39
5.2. BIDANG PEMBANGUNAN DESA	40
5.3. BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT DESA.....	43
5.4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.....	43

5.5.BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	44
BAB VI PENUTUP	45
LAMPIRAN.....	46

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga atas hadiratnya maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa periode Tahun 2021-2027 telah berhasil disusun oleh Tim Penyusun RPJMDes Pegagan Julu VII, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi.

Penyusunan dokumen perencanaan ini dapat diselesaikan berkat dukungan penuh dari segenap tim Penyusunan RPJMDes, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, serta Warga Masyarakat yang berpartisipasi dalam pertemuan – pertemuan dilingkungannya untuk merumuskan masalah – masalah yang mereka hadapi sehari-hari. Selaku Kepala Desa dan Tim Penyusun RPJMDes, saya ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Segenap Tim Penyusun RPJMDes
2. Para tokoh masyarakat yang telah memberi masukan berupa sumbang saran maupun nasehat-nasehat yang sangat berguna.
3. Fasilitator Kecamatan, Pendamping Lokal, dan para pelatih yang telah memberikan pembekalan / pelatihan kepada Tim Penyusun RPJMDes
4. Segenap anggota / warga masyarakat atas kesadarannya bersedia ikut dalam kegiatan pengkajian desa sehingga bahan –bahan untuk penyusunan RPJMDes ini dapat terkumpul.

Kami menyadari bahwa dokumen RPJMDes ini masih membutuhkan penyempurnaan lagi dikmeudian hari sebagai bahan perencanaan pembangunan desa. Untuk itu, penyempurnaan dokumen ini masih memungkinkan dilakukan pada saat diselenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrembangdes) yang dilaksanakan setiap tahun.

Akhr kata, semoga dengan adanya RPJMDes ini kegiatan pembangunan desa Pegagan Julu VII, Kecamatan Sumbul, Kabupten Dairi dapat lebih terarah dan berjalan dengan lancar

Sipali Pali, Maret 2022

Kepala Desa Pegagan Julu VII


JUARA PURBA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa setelah melalui proses penggalian gagasan sampai musyawarah dalam rangka Menggagas Masa Depan Desa, penyusun yang terdiri dari sebagian Perangkat Desa Pegagan Julu VII, Tokoh Masyarakat per Dusun, Tokoh Perempuan dan Tokoh pemuda berhasil menyusun Dokumen RPJMDes.

RPJMDes adalah bagian dari program perencanaan seluruh warga masyarakat Desa Pegagan Julu VII yang menginginkan perubahan yang lebih baik di segala bidang. Masa Depan akan terlihat jika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini mungkin masih kurang sempurna karena keterbatasan informasi dari dokumen terdahulu yang kurang lengkap, meskipun demikian dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen RPJMDes ini.

Harapan kami semoga Dokumen ini bisa menjadi tolak ukur Pembangunan di Desa Pegagan Julu VII Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi dan semoga seluruh Rencana Pembangunan bisa terealisasi dan kemajuan pesat bisa terlihat di Desa Pegagan Julu VII Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi.

Sipali Pali, Maret 2022

Ketua Tim Penyusun RPJMDes Pegagan Julu VII



HULMAN SITANGGANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka setiap desa diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) enam tahun. Selain itu, penyusunan RPJMDes perlu dilakukan sebagai langkah maju untuk menyediakan suatu perencanaan pembangunan yang lebih lengkap dan berorientasi pada pemecahan masalah serta pemenuhan prioritas kebutuhan.

Pemerintah Desa Pegagan Julu VII menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuaidengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Pemerintah Desa bersama-sama warga masyarakat bertekad untuk menyusun suatu perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan. Bentuk perencanaan pembangunan desa yang dimaksud adalah RPJMDes yang berlaku untuk jangka waktu 6 tahunan. Proses penyusunannya lebih mengedepankan pelibatan segenap unsur/ elemen desa melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa Desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada dalam Kabupaten/Kota, maka sebuah Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di Desa , maka Desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah-Desa (RPJM-Des).

RPJMDes ini merupakan rencana pembangunan strategis Desa dalam waktu 6 (Enam) tahun dan merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Desa terpilih ke dalam strategi pembangunan Desa , kebijakan umum, program prioritas Desa serta arah kebijakan keuangan Desa. Selain itu RPJMDes merupakan dokumen

perencanaan pembangunan Desa yang mensupport perencanaan tingkat Kabupaten. Semangat ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik, akan menghasilkan sebuah perencanaan yang memberikan kesempatan kepada Desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

Dengan tersusunnya RPJMDes ini, diharapkan kinerja dari aparat pemerintah Desa dapat terukur sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, dimana RPJMDes akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes), APBDDes, penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kepala Desa dan tolok ukur kinerja Kepala Desa. Oleh karena itu, RPJMDes ini akan memuat arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimana program-program yang diusulkan akan dibiayai oleh APBDDes dan sumber-sumber dana lain yang dapat diperoleh.

1.2. DASAR HUKUM

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 96, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015. tentang pedoman pelaksanaan Undang undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan desa;
10. Peraturan Menteri Perdesaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Perdesaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertip Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 108);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 109);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pembangunan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 17);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

RPJMDes disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). Bagi Pemerintah Daerah, RPJMDes sekaligus dapat digunakan sebagai acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang. Oleh karena itu, isi atau materinya mencakup program dan kegiatan lintas sumber pembiayaan, baik APBD, APBN, APB Desa termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) maupun sumber lain yang sah (misalnya sumbangan atau pendanaan dari pihak swasta/investor). Berdasar pertimbangan ini, maka RPJMDes disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
3. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
4. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa. (pasal 6 Permendagri 66/2007).

Disamping itu, manfaat RPJMDes dapat kita lihat sebagai berikut :

1. Untuk mengantisipasi perubahan dalam lingkungan yang semakin rumit dan kompleks.
2. Sebagai panduan dalam mencapai keberhasilan pembangunan.
3. Untuk mendorong pemangku kepentingan (*stakeholders* desa) agar memiliki wawasan ke depan.
4. Mendorong tercapainya pelayanan prima kepada masyarakat.
5. Mendorong peningkatan komunikasi diantara perangkat desa sendiri, Pemerintah Desa dengan lembaga lain dan masyarakat.
6. Membantu Pemerintah Desa dan masyarakat dalam mengelola dinamika perubahan lingkungan dan kehidupan masyarakat di berbagai bidang.
7. Membantu Pemerintah Desa dan Masyarakat untuk merumuskan dan memecahkan masalah penting yang harus dihadapi.

8. Memudahkan Pemerintah Desa dan masyarakat dalam mengatasi dan meminimalkan kelemahan dan kendala yang serius serta membangun kekuatan dan memanfaatkan peluang.
9. Membantu Pemerintah Desa dan masyarakat lebih efektif dalam menghadapi keadaan yang semakin kompetitif (persaingan ketat).

BAB II

PROFIL DESA

2.1. KONDISI DESA

Desa Pegagan Julu VII yang terletak di daerah pegunungan dan Luas Wilayah Desa Pegagan Julu VII Kurang Lebih ± 2.270 HA. Desa Pegagan Julu VII merupakan wilayah paling potensial untuk pertanian karena hal tersebut didukung oleh kondisi geografis yang baik, seperti :

Curah Hujan	: 1.200 mm/TH
Curah Hujan	: 6 Bulan
Suhu rata-rata	: 22°C
Tinggi Tempat	: 1.176 m DPL
Bentang Wilayah	: Dataran Tinggi

2.1.1. SEJARAH DESA

Bangsa yang Besar adalah bangsa yang menghargai jasa Pahlawannya dan tidak melupakan Sejarah asal usulnya. Inilah yang menjadi dasar bagi Pemerintah Desa Pegagan Julu VII berusaha terus menggali, menemukan dan melestarikan Sejarah yang berhubungan dengan asal usul Desa. Desa Pegagan Julu VII berdiri pada masa kabupaten Dairi masih bergabung dengan kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 1958 Namum Sebelumnya Nama Pegagan Julu VII adalah Kampung Sipali Pali yang Dijabat Oleh Kepala Kampung ASAM MELANTON SITUNGKIR Pada Tahun 1940-1952.

Merupakan salah satu Desa dari 18 (Delapan Belas) Desa1(Satu) Kelurahan yang ada di Kecamatan sumbul Kabupaten Dairi, dengan luas wilayah ± 2270 Ha, ketinggian 1176 mdpl dengan suhu rata-rata 28 ° C dan dengan jumlah penduduk 906KK, 3743 Jiwa. Desa Pegagan Julu VII yang terletak di ujung Utara Kecamatan Sumbul yang berbatasan Langsung dengan Kecamatan Pegagan Hilir dengan batas wilayah Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pegagan Hilir, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pegagan Julu VI, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pegagan Julu X dan Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Negara.

Dalam pelaksanaan Pemerintahan di Desa Pegagan Julu VII, telah terjadi beberapa pergantian Kepala Desa yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

NO	NAMA KEPALA DESA	PERIODE	KETERANGAN
1	BUMBUNAN MANIK	1958-1969	Kepala Desa
2	MIDUK SIANTURI	1969-1979	Karteker
3	OLONGI SIJABAT	1979-1989	Kepala Desa
4	KALASTIN SIMORANGKIR	1989-2004	Kepala Desa
5	HERBIN SIMORANGKIR	2004-2014	Kepala Desa
6	JUARA PURBA	2016-2021	Kepala Desa
7	JUARA PURBA	2022-sekarang	Kepala Desa

Dan pergantian Sekretaris Desa yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

NO	SEKRETARIS DESA	PERIODE	KETARANGAN
1	HARTAWAN MANIK	1979-1989	Sekretaris Desa
2	HARTAWAN MANIK	1989-2004	Sekretaris Desa
3	CHARLES RP. SIHOMBING	2004-2020	Sekretaris Desa
4	ERIANTO MALAU	2021-sekarang	Sekretaris Desa

2.1.2. DEMOGRAFI

Desa Pegagan Julu VII Terdiri atas 8 (delapan) Dusun, yaitu

1. Dusun 1 Pangantaran
2. Dusun 2 Huta Manik
3. Dusun 3 Manik Maria
4. Dusun 4 Pinantar
5. Dusun 5 Songsang
6. Dusun 6 Simondor Ondor
7. Dusun 7 Parsaoran
8. Dusun 8 Lae Tanggiang

Adapun Batas - batas wilayah desa Pegagan Julu VII adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kec. Pegagan Hilir
 Sebelah Selatan : Desa Pegagan Julu VI
 Sebelah Timur : Desa Pegagan Julu X
 Sebelah Barat : Hutan Negara

Orbitasi / Jarak dari Pemerintahan Desa

1. Jarak ke Ibukota Kecamatan : 8 KM
2. Lama tempuh ke Ibukota Kecamatan : 15 Menit
3. Jarak ke Ibukota Kabupaten : 14 KM
4. Lama tempuh ke Ibukota Kabupaten : 35 Menit

Luas Wilayah Desa Pegagan Julu VII Kurang Lebih ±2.270 HA dengan penggunaan lahan Desa tersebut berdasarkan

Kepemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan

	DUSUN 1	DUSUN II	DUSUN III	DUSUN IV	DUSUN V	DUSUN VI	DUSUN VII	DUSUN VIII
Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian	70 KK	90 KK	57 KK	125 KK	178 KK	119 KK	112 KK	107 KK
Tidak memiliki	30 KK	12 KK	2 KK	3 KK		2 KK	5 KK	-
Memiliki lebihdari 10 Ha	0	0	89 KK	0	178 KK	0	112 KK	107 KK
Jumlah total Keluarga petani	90 KK	95 KK	89 KK	128 KK	178 KK	121 KK	117 KK	150 KK

Luas Tanaman Pangan Menurut Komoditas

	DUSUN 1	DUSUN II	DUSUN III	DUSUN IV	DUSUN V	DUSUN VI	DUSUN VII	DUSUN VIII
Jagung	50 Ha	5 Ha	30 Ha	17 Ha	32 Ha	10 Ha	10 Ha	2 Ha
Padi Sawah	100 Ha	3 Ha	3 Ha		1,25 Ha	-	0	-

Ubi Kayu			1 Ha		1,25	20 Ha	175 Ha	-
Cabe		2 Ha	-	3 Ha	30 Ha		4 Ha	10 Ha
Tomat			-	0,5 Ha			3 Ha	2 Ha
Sayur Mayur		0,5 Ha	-	1 Ha			0	-

Luas Hasil Perkebunan Menurut Komoditas :

	DUSUN 1	DUSUN II	DUSUN III	DUSUN IV	DUSUN V	DUSUN VI	DUSUN VII	DUSUN VIII
Kopi	5 Ha	65 Ha	10 Ha	64 Ha	150 Ha	7 Ha	148 Ha	157 Ha
Jeruk				4 Ha	12 Ha		10 Ha	53 Ha

2.1.3. KONDISI SOSIAL

Adapun demografi Desa Pegagan Julu VII adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Penduduk

	Dusun I Pangantaran	Dusun II Huta Manik	Dusun III Manik Maria	Dusun IV Pinantar	Dusun V Songsang	Dusun VI Simondor – Ondor	Dusun VII Parsaoran	Dusun VIII Lae Tanggiang
KK	95	102	85	128	178	121	112	107
LK	198	193	188	212	322	231	285	220
PR	164	195	147	248	347	238	217	212
Jlh	362	388	335	460	669	469	502	432

b. Sumber Penghasilan Penduduk Desa Pegagan Julu VII

NO	PEKERJAAN	DUSUN							
		I Pangantaran	II Huta Manik	III Manik Maria	IV Pinantar	V Songsang	VI Simondor - Ondor	VII Parsaoran	VIII Lae Tanggiang
1.	Petani	191	193	212	294	569	211	176	199
2.	Pedagang / wiraswasta	6	7	6	5	30	12	8	66
3.	Pegawai Negeri Sipil	9	3	0	1	13	2	3	2
4.	Tukang	5	4	6	0	20	6	2	

										6
5.	Buruh Harian Lepas	5	0	0	0	0	15	4	0	0
6.	Sopir	0	0	0	0	5	6	0	0	0
7.	TNI	0	1	0	0	0	2	1	0	0
8.	Pelajar / mahasiswa	93	125	69	113	100	123	112	109	
9.	Perangkat Desa	2	2	0	1	3	2	1	2	
10.	Guru	12	5	0	0	5	2	5	0	
11.	Bidan	1	0	0	1	3	1	1	0	
12.	Perawat	2	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Mekanik	2	0	0	0	0	4	0	0	
14.	Tukang Jahit	1	1	0	1	0	1	0	0	
15.	Transportasi	1	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Mengurus Rumah Tangga	5	0	15	0	20	0	0	0	
17.	Pensiunan	1	1	0	2	2	3	4	0	
18.	Swasta	4	0	0		20	0	12	0	
19.	Buruh Tani	0	0	0	0	0	0	36	0	
20.	Lainnya	20	46	27	42	36	109	84	48	

c. Tingkat Pendidikan Desa Pegagan Julu VII

	DUSUN							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Lulusan S-1 ke Atas	26	5		8	32	14	9	4
Lulusan SMA	80	90		217	200	242	115	125
Lulusan SMP	86	60		96	180	58	102	126
Lulusan SD	70	86		81	145	39	52	108
Tidak Tamat SD / tidak sekolah	100	123		60	112	116	17	0

d. Jumlah Penduduk berdasarkan Etnis

SUKU	Dusun I Pangan taran	Dusun II Huta manic	Dusun III Manik Maria	Dusun IV Pinantar	Dusun V Songsang	Dusun VI Simondor - Ondor	Dusun VII Parsaoran	Dusun VIII Lae Tanggiang	Jih
PAKPAK	35	25	12	120	172	41	31	29	465
TOBA	311	356	314	177	470	394	293	234	2.549
KARO	1	5	9	6	5	4	4	13	47
JAWA	-	-	-	1	1	-	12	-	14
NIAS	-	1	-	-	6	3	-	-	10
MELAYU	-	-	-	-	-	-	-	-	0
SIMALUNGUN	15	10	-	150	161	49	109	156	650
TAPSEL	7	-	-	6	-	-	-	-	13
LAIN-LAIN	-	-	-	-	-	2	-	-	2

e. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

AGAMA	Dusun I Pangantaran	Dusun II Huta Manik	Dusun III Manik Maria	Dusun IV Pinantar	Dusun V Songsang	Dusun VI Simondor - Ondor	Dusun VII Parsaoran	Dusun VIII Lae Tanggiang
ISLAM	27	25	19	27	2	14	13	12
KRISTEN	263	327	265	357	769	347	420	415
KATHOLIK	72	45	51	76	44	132	16	5

2.1.4. KEADAAN EKONOMI

1. Perekonomian Desa

Perekonomian yang ada di Desa Pegagan Julu VII merupakan aset yang besar bagi pertumbuhan perekonomian penduduk Desa. Selain mayoritas penduduk sebagai petani di Desa Pegagan Julu VII, tumbuh usaha-usaha kerajinan, warung, toko, peternakan dan perikanan.

2. Kemampuan Keuangan Desa

Kemampuan keuangan Desa masih mengandalkan bantuan dari pemerintah sementara untuk pendapatan asli Desa..

3. Prasarana dan Sarana Perekonomian Desa

a. Sarana Jalan

Jalan Desa yang merupakan akses masyarakat belum semua baik keadanya banyak yang rusak.

b. Sarana Irigasi

Saluran irigasi yang ada di Desa Pegagan Julu VII ada di beberapa Dusun yang merupakan hasil pertaniannya padi.

c. Sarana Telekomunikasi dan informasi

Dengan banyaknya alat telekomunikasi yang ada seperti telepon genggam (HP), akses komunikasi semakin lancar dan mudah mendapat informasi. Disamping itu sebagian keluarga telah memiliki sarana TV, Radio, yang menjadikan pengetahuan perkembangan jaman semakin cepat.

d. Sarana Perekonomian

Toko/ Kios/ Warung yang dimiliki beberapa warga dan merupakan sumber mata pencaharian mereka.

Luas Tanaman Pangan Menurut Komoditas

	DUSUN 1	DUSUN II	DUSUN III	DUSUN IV	DUSUN V	DUSUN VI	DUSUN VII	DUSUN VIII
Jagung	50 Ha	5 Ha	30 Ha	17 Ha	32 Ha	10 Ha	10 Ha	2 Ha
Padi Sawah	100 Ha	3 Ha	3 Ha		1,25 Ha	-	0	-
Ubi Kayu			1 Ha		1,25	20 Ha	175 Ha	-
Cabe		2 Ha	-	3 Ha	30 Ha		4 Ha	10 Ha
Tomat			-	0,5 Ha			3 Ha	2 Ha
Sayur Mayur		0,5 Ha	-	1 Ha			0	-


Luas Hasil Perkebunan Menurut Komoditas

	DUSUN 1	DUSUN II	DUSUN III	DUSUN IV	DUSUN V	DUSUN VI	DUSUN VII	DUSUN VIII
Kopi	5 Ha	65 Ha	10 Ha	64 Ha	150 Ha	7 Ha	148 Ha	157 Ha
Jeruk				4 Ha	12 Ha		10 Ha	53 Ha

2.2. KONDISI PEMERINTAH DESA

2.2.1. PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Desa Pegagan Julu VII yang terletak di daerah pegunungan dan Luas Wilayah Desa Pegagan Julu VII Kurang Lebih ± 2.270 HA, dengan potret Desa Sebagai berikut :



2. DUSUN II, HUTA MANIK

KepalaDusun : Tahi P. Situngkir

Jumlah Penduduk : 388 Orang


Laki-Laki : 193 Orang

Perempuan : 195 Orang

JumlahKK : 102 KK

Potensi:

- SDM
- Pertanian
- Perikanan



3. DUSUN III, MANIK MARIA

KepalaDusun : Leonardo Purba

Jumlah Penduduk : 335

Laki-Laki : 188

Perempuan : 147

JumlahKK : 85

Potensi:

- SDM
- Pertanian



4. DUSUN IV, PINANTAR

KepalaDusun : Sahata Hoppatua Manik

Jumlah Penduduk : 460 Orang


Laki-Laki : 212 Orang

Perempuan : 248 Orang

JumlahKK : 128 KK

Potensi:

- SDM
- Pertanian




6. DUSUN VI, SIMONDOR ONDOR

KepalaDusun : Luhut Sinaga
Jumlah Penduduk : 469 Orang
Laki-Laki : 231 Orang
Perempuan : 238 Orang
JumlahKK : 121 KK

Potensi:

- SDM
- Pertanian



8. DUSUN VIII, LAE TANGGIANG

Kepala Dusun : Kendiavantro Sinaga

Jumlah Penduduk : 432 Orang


Laki-Laki : 220 Orang

Perempuan : 212 Orang

JumlahKK : 107 KK

Potensi:


- SDM
- Pertanian



2.2.2. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA

- a. Desa Pegagan Julu VII menganut sistem kelembagaan pemerintahan Desa dengan pola minimal, selengkapnya sbb :

STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA PEGAGAN JULU VII, KECAMATAN SUMBUL, KABUPATEN DAIRI



b. Data Kepala Desa dan Perangkat Desa Pegagan Julu VII

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Juara Purba	Kepala Desa	SMA
2	Erianto Malau	Sekretaris Desa	D-3
3	Dewita Munthe	Kasi Pemerintahan	D-3
4	Lamran Sianturi	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	SMA
5	Amsuita Manik	Kaur Keuangan	S-1
6	Risma Trijuliani Girsang	Kaur Umum dan Perencanaan	S-1
7	Darwin Padang	Kepala Dusun I Pangantaran	SMK
8	Tahi Pardomuan Situngkir	Kepala Dusun II Huta Manik	SMA
9	Leonardo Purba	Kepala Dusun III Manik Maria	SMA
10	Sahata Hoppatua Manik	Kepala Dusun IV Pinantar	SMA
11	Arman Tua Sihombing	Kepala Dusun V Songsang	SMA
12	Luhut Sinaga	Kepala Dusun VI Simondor -Ondor	SMA
13	Hermanto Purba	Kepala Dusun VII Parsaoran	SMA
14	Kendiavantro Sinaga	Kepala Dusun VIII Lae Tanggiang	SMA

c. Data Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

No	Nama BPD	Jabatan	JK	Pendidikan
1	Lamris P Naibaho	Ketua BPD	LK	SMA
2	Syamrizal Tondang	Wakil Ketua BPD	LK	SMA
3	Parpulungan Capah	Sekretaris BPD	LK	SMA
4	Hisar Sijabat	Anggota BPD	LK	SMA
5	Sahat Sijabat	Anggota BPD	LK	SMA
6	Santri Edi Sijabat	Anggota BPD	LK	SMA
7	Jonni Malau	Anggota BPD	LK	SMA
8	Rugun Astika sihombing	Anggota BPD	PR	SMA
9	Poltak Sagala	Anggota BPD	LK	SMA

BAB III
POTENSI DAN MASALAH

No.	Lembaga	Masalah	Potensi
1	Pemerintah Desa dan BPD	<ul style="list-style-type: none"> Sebagian masih kurang maksimal memahami tugas pokok dan fungsinya 	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Desa lengkap BPD lengkap
2	PKK	<ul style="list-style-type: none"> Banyak anggota tidak mempunyai ketrampilan life Skill 	<ul style="list-style-type: none"> Pengurus & anggota lengkap Ruang PKK tidak ada
3	LPM	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya musyawarah pengurus & anggota Sebagian masih kurang maksimal memahami tugas pokok dan fungsinya 	<ul style="list-style-type: none"> Pengurus & anggota lengkap
4	Gapoktan	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan kurang maksimal Kurangnya penyuluhan 	<ul style="list-style-type: none"> Lembaga Gapoktan Penyuluh Desa
5	Bumdes	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya musyawarah pengurus & anggota 	<ul style="list-style-type: none"> Modal besar Pengurus lengkap
6	Posyandu	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya sarana dan prasarana penunjang 	<ul style="list-style-type: none"> Pengurus lengkap

7	Karang Taruna	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya sarana dan prasarana penunjang • Belum ada dana operasional • Belum ada ruang Karang Taruna 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurus lengkap
8	Pos Kesehatan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya sarana dan prasarana penunjang 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidan Desa

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1. VISI DAN MISI

1. VISI

Mengabdikan kepada masyarakat Desa Pegagan Julu VII dengan segenap jiwa raga dan seluruh kemampuan yang saya miliki untuk melayani, mengayomi, Demi Terciptanya Masyarakat yang Maju dan sejahtera.

2. MISI

1. Menyelenggarakan Pemerintah Desa yang bersih, Tentram, Jujur serta pelayanan Publik yang baik.
2. Meningkatkan Mutu Kesejahteraan Masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang Lebih Baik, Sehat dan Berpendidikan.
3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Peningkatan Sumber Daya manusia (SDM) dan Pembangunan Sarana Prasarana
4. Mendukung dan menumbuhkan Usaha Usaha Kecil/Rumah Tangga (UMKM)

4.2. TUJUAN DAN SASARAN

4.2.1. Bidang Pemerintahan

- a. Meningkatkan SDM Aparatur Desa sesuai dengan SOTK (Satuan Organisasi Tata Kerja) dan TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi)
- b. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa dengan Baik sesuai dengan Perundang-undangan, yang Transparansi, Demokrasi, Berkeadilan dan Mengutamakan Pelayanan yang Baik kepada Seluruh Masyarakat.
- c. Mewujudkan citra Aparatur Desa yang Bersih (Bebas KKN), Berwibawa dan Bermartabat.
- d. Memberdayakan Kelembagaan Masyarakat Seperti LINMAS, PKK, LPM, dan Karang Taruna

4.2.2. Bidang Pembangunan

Mewujudkan Pembangunan sarana dan prasarana yang transparan dan akuntabel yang memprioritaskan kepentingan umum Melalui Musyawarah Mufakat Dengan melibatkan Kelembagaan Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat. Mulai Perencanaan, Pemaparan Program Kegiatan, Pelaksanaan sampai dengan Pasca Pelaksanaan dan Pelestarian yang mengacu dari prioritas kebutuhan yang tertuang di RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Meliputi:

4.2.3. Bidang Pendidikan

- a. Bantuan Insentif Tutor PAUD
- b. Bekerja sama dengan Dinas terkait untuk mengadakan Pembinaan tentang pentingnya Mendidik anak – anak dari usia dini (PAUD)

4.2.4. Bidang Kesehatan

- a. Pencegahan Stunting Tingkat Desa
- b. Melakukan POSYANDU setiap Bulannya pada POSKESDES Untuk Semua BALITA

4.2.5. Bidang Pertanian

Membangun dan meningkatkan hasil Pertanian dengan cara, penataan pengairan, Perbaikan Jalan Persawahan/Jalan Usaha Tani, Mengawasi Penyaluran Pupuk bersubsidi agar Tepat Sasaran, Tata Kelola pola Tanam Yang baik dengan Melakukan Pembinaan melalui Penyaluhan Pertanian,

4.2.6. Bidang Sarana Pembangunan Desa

- a. Perkerasan Jalan Usaha Tani Disetiap Dusun
- b. Pembukaan Jalan Usaha Tani Yang Belum Realisasi
- c. Pengaspalan Jalan
- d. Melanjutkan Program-Program Pembangunan Desa Yang Belum Terlaksana.

4.2.7. Bidang Pembinaan Masyarakat

Mengadakan Pembinaan Lembaga Kepemudaan (Karang taruna), PKK dan LPM serta mengoptimalkan dan meningkatkan fungsi Organisasi yang ada dan Memfasilitasi Pembinaan dibidang Olah Raga, Kesenian dan Budaya.

4.2.8. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Peningkatan kapasitas lembaga desa
- b. Peningkatan kapasitas kelompok tani
- c. Membentuk Simpan Pinjam Untuk Membantu Permodalan Petani

4.2.9. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat.

- a. Pemulihan Ekonomi Masyarakat akibat Pandemi COVID-19

4.3 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SESUAI TARGET DAN CAPAIAN SDG'S

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk menjadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu Undang-Undang Desa menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu, "*Desa Membangun*" dan "*Membangun Desa*" yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa.

Arah Kebijakan pembangunan Desa Pegagan Julu VII yang dituangkan dalam RPJM Desa tahun 2022 – 2027 merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam satu kabupaten sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dikawasan pedesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, rancangan pembangunan kawasan pedesaan dibahas bersama pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa. Dimana arah pembangunan desa difokuskan pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's).

Sustainable Development Goals (SDG's) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan Nasional (SDG's Nasional) hingga ke tingkat desa, pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menerbitkan Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2020 yang berfokus pada SDG's Desa. Dalam Regulasi ini, diatur mengenai prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2022 yang juga fokus terhadap upaya pencapaian

SDG's. Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020, dilatarbelakangi pemikiran terkait dengan model pembangunan nasional yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 terkait dengan pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan.

SDG's Desa adalah turunan dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan atau SDG's Nasional. Yang mana tujuannya adalah agar SDG's Nasional dapat tercapai melalui RPJM Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah, serta juga mengadaptasi pada SDG's global yang merupakan kesepakatan dunia. Ini menunjukkan pada dunia, bila Indonesia juga berkomitmen dalam mencapai tujuan SDG's.

Diharapkan dengan adanya pembangunan yang terfokus berdasarkan SDG's Desamampu memberi hasil berupa arah perencanaan pembangunan desa yang berbasis kondisi faktual (evidence) di desa tersebut, serta memudahkan intervensi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), dan swasta dalam mendukung pembangunan desa.

DalamSDG's Nasionaltujuan pembangunan yang hendakdicapai ada 17 poin, akan tetapi, dalam SDG's Desa ada satu tujuan yang ditambahkan guna menjamin pembangunan desa tetap mengangkat aspek kultural dan keagamaan sehingga nilainya menjadi 18 tujuan. Tujuan ke-18 yang ditambahkan tersebut, yaitu tentang kelembagaan desa dinamis dan budaya des adaptif. Tujuan ini tidak tercantum dalam SDG's global maupu nasional.

Kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama, tokoh agama berpartisipasi dalam musyawarah desa dan implementasi pembangunan desa, budaya dilestarikan mencapai 100 perses, lembaga adat aktif, penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya menjadi indikator keberhasilan tujuan pada poin ke-18 SDG's Desa. Dengan demikian, poin ke-18 SDG's Desa ini mengarahkan agar pemerintah desa melibatkan tokoh agama dan budaya dalam perencanaan pembangunan desa. Hal ini bertujuan, agar setiap desa dapat mempertahankan kearifan

lokal dan identitas budayanya.

Sehubungan dengan itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) membagi sembilan tipe desa yang sesuai dengan SDG's Desa, yaitu desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan hidup, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, desa tanggap budaya, dan desa Pancasila.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa atau SDG's Desa yang ingin dicapai dalam 10 tahun ke depan, yaitu :

1. Desa tanpa kemiskinan;

Dalam rangka mencapai target 0 persen kemiskinan di desa pada tahun 2030, ada beberapa sasaran yang harus dicapai di desa. Diantaranya:

1. sebanyak 100 persen masyarakat desa memiliki kartu jaminan kesehatan;
2. penyandang difabilitas miskin dan perempuan kepala keluarga (PEKKA) 100 persen menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar; cakupan layanan kesehatan, persalinan dan imunisasi, pemakaian kontrasepsi, akses air minum dan sanitasi;
3. akses dan layanan pendidikan;
4. hunian yang layak untuk penduduk berpendapatan rendah; serta terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya

2. Desa tanpa kelaparan;

Agenda kedua SDGs Desa adalah mengakhiri segala jenis kelaparan di desa pada tahun 2030 serta mengupayakan terciptanya ketahanan pangan, untuk menjamin setiap orang memiliki ketahanan pangan yang baik menuju kehidupan yang sehat. Pencapaian tujuan ini membutuhkan

1. perbaikan akses terhadap pangan dan peningkatan produksi pertanian secara berkelanjutan, yang mencakup peningkatan produktivitas dan pendapatan petani;
2. pengembangan teknologi dan akses pasar;
3. sistem produksi pangan yang berkelanjutan; nilai tambah produksi pertanian

3. Desa sehat dan sejahtera;

Pemerintah desa dan supra desa harus menjamin tersedianya: akses warga desa terhadap layanan kesehatan:

1. terjangkaunya jaminan kesehatan bagi warga desa;
2. menurunnya angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB);
3. peningkatan pemberian imunisasi lengkap pada bayi;
4. prevalensi pemakaian kontrasepsi;

5. pengendalian penyakit HIV/AIDS, TBC, obesitas, malaria, kusta, filariasis (kaki gajah);
6. pengendalian penyalahgunaan narkoba, serta
7. menurunnya angka kelahiran pada usia remaja

4. Pendidikan desa berkualitas;

Untuk mencapai tujuan SDGs Desa Pendidikan Desa Berkualitas, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dengan dukungan dari supra desa adalah:

1. akses warga desa terhadap layanan pendidikan terakreditasi;
2. akses warga desa terhadap lembaga pendidikan pesantren; serta
3. memastikan tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau untuk warga desa;
4. tersedianya layanan pendidikan keterampilan bagi warga desa,
5. layanan pendidikan pra sekolah, pendidikan non formal, serta
6. ketersediaan taman bacaan atau perpustakaan desa

5. Keterlibatan Perempuan Desa;

Beberapa indikator tercapainya tujuan SDGs Desa ini adalah:

1. tersedianya ruang dan kesempatan bagi keterlibatan perempuan dalam pemerintahan desa, baik sebagai aparatur desa maupun dalam Badan Perwakilan Desa (BPD);
2. median usia kawin pertama perempuan;
3. layanan kesehatan untuk perempuan, dan layanan pendidikan untuk perempuan; serta
4. keterlibatan perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa;

6. Desa layak air bersih dan sanitasi;

Tercapainya tujuan SDGs Desa ini dapat diukur dari beberapa hal, seperti:

1. akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi layak;
2. terjadinya efisiensi penggunaan air minum; serta
3. adanya aksi melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau;

7. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan;

Tujuan SDGs Desa ini memastikan semua orang memiliki akses terhadap energi terbarukan. Capaian tujuan ini dapat diukur dengan beberapa indikator, di antaranya::

1. konsumsi listrik rumah tangga di Desa mencapai minimal 1.200 kWh;
2. Rumah tangga di Desa menggunakan gas atau sampah kayu untuk memasak;
3. penggunaan energi terbarukan di desa

8. Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata;

Pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan hasil pembangunan menjadi target utama tujuan SDGs Desa ini, di antaranya dengan cara: menciptakan lapangan kerja yang layak, serta membuka peluang ekonomi baru bagi semua warga desa. Indikator keberhasilan tujuan ini mencakup terserapnya angkatan kerja dalam lapangan kerja; terlaksananya padat karya tunai desa yang mampu menyerap 50 persen angkatan kerja desa; tempat kerja yang memberikan rasa aman dan dilengkapi dengan fasilitas layanan kesehatan.

9. Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan;

Beberapa indikator keberhasilan yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa maupun supra desa, di antaranya:

1. kondisi jalan yang memadai;
2. dermaga/ tambatan perahu;
3. pertumbuhan industri di desa; serta
4. kontribusi industri terhadap pertumbuhan ekonomi desa;

10. Desa tanpa kesenjangan;

Keberhasilan capaian tujuan ini diukur dengan:

1. koefisien Gini desa;
2. tingkat kemiskinan di desa;
3. status perkembangan desa; serta
4. indeks kebebasan sipil di desa;

11. Kawasan pemukiman Desa Aman dan Nyaman;

Tujuan ini, sampai dengan tahun 2030, menargetkan terwujudnya desa yang inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan, dengan beberapa target capaian

1. kawasan permukiman yang bersih dan sehat,
2. terciptanya keamanan lingkungan melalui swadaya masyarakat, serta
3. terbangunnya partisipasi semua pihak dalam pembangunan desa.

12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan;

Indikator keberhasilan SDGs Desa ini di antaranya dapat dilihat dari

1. kebijakan desa yang mengatur tentang pengelolaan limbah dunia usaha;
2. terjadinya efisiensi penggunaan sumber daya alam; serta
3. usaha pengelolaan sampah rumah tangga maupun sampai dunia usaha,

13. Desa Tanggap Perubahan Iklim;

SDGs Desa ini bertujuan untuk membantu pengurangan dampak perubahan iklim global, dengan beberapa program yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Keberhasilan capaian tujuan ini dapat dilihat dari beberapa indikator, salah satunya dengan

1. indeks resiko bencana di desa;

14. Desa Peduli Lingkungan Laut;

Oleh karena itu, tujuan SDGs Desa ini adalah untuk melindungi pantai dan lautan. Untuk mengukur keberhasilan capaian tujuan ini, digunakan beberapa indikator berikut:

1. kebijakan desa terkait perlindungan sumber daya laut;
2. terjadinya peningkatan penangkapan ikan secara wajar; serta tidak terjadinya *illegal fishing*;

15. Desa Peduli Lingkungan Darat;

Untuk melihat keberhasilan capaian tujuan ini, digunakan indikator diantaranya.

1. kebijakan pemerintah desa terkait upaya pelestarian keanekaragaman hayati;
2. luas lahan terbuka hijau; serta
3. jumlah satwa terancam punah;

16. Desa damai dan berkeadilan;

Oleh karena itu, Tujuan SDGs Desa ini menetapkan beberapa target yang harus dicapai pada tahun 2030:

1. tidak adanya kejadian kriminalitas, perkelahian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta kekerasan terhadap anak;
2. lestarnya budaya gotong royong di desa;
3. meningkatkannya indeks demokrasi di desa; serta
4. tidak adanya perdagangan manusia dan pekerja anak.;

17. Kemitraan untuk pembangunan desa;

Untuk mengukur tercapainya tujuan ini, digunakan beberapa indikator capaian, di antaranya:

1. keberadaan dan bentuk kerja sama desa dengan pihak ketiga;
2. ketersediaan jaringan internet di desa;
3. statistik desa serta
4. komoditas dan aktivitas ekspor oleh desa.;

18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif

Untuk mencapai tujuan SDGs Desa 2030 ini, digunakan beberapa indikator di antaranya:

1. lestarnya kegiatan tolong menolong dan gotong royong;
2. partisipasi tokoh agama dalam kegiatan pembangunan desa;
3. perlindungan warga desa terhadap kaum lemah dan anak yatim;
4. pelestarian budaya desa; serta
5. penyelesaian masalah warga berdasarkan pendekatan budaya.

Diharapkan, dalam pelaksanaannya, desa dapat memilih satu atau beberapa dari 18 tujuan yang ingin dicapai dalam SDG's Desa. Hal ini bertujuan agar arah kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan desa dan juga pemanfaatan dana desa menjadi lebih efektif guna mendukung upaya pencapaian tujuan yang dimaksud.

Arah kebijakan Pembangunan Desa Pegagan Julu VII yang dituangkan dalam RPJMDes 2022 – 2027 merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dengan visi dan misi desa. Secara operasional, penyusunan arah kebijakan pembangunan Desa Pegagan Julu VII tahun 2022 – 2027 didasarkan pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dimana tujuan tersebut merupakan langkah operasional dari setiap misi desa.

Arah kebijakan pembangunan Desa Pegagan Julu VII berdasarkan misi desa adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pemerintah Desa yang bersih, Tentram, Jujur serta pelayanan Publik yang baik.
 - Meningkatnya pelayanan perangkat desa terhadap masyarakat (SDGs 18)
2. Meningkatkan Mutu Kesejahteraan Masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang Lebih Baik, Sehat dan Berpendidikan.
 - Akses dan layanan pendidikan meningkat(**SDGs1**)
 - hunian yang layak untuk penduduk berpendapatan rendah; serta terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya(**SDGs 1**)
 - Terjangkaunya jaminan kesehatan bagi warga desa; menurunnya angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB); peningkatan pemberian imunisasi lengkap pada bayi; prevalensi pemakaian kontrasepsi; pengendalian penyakit HIV/AIDS, TBC, obesitas, malaria, kusta, filariasis (kaki gajah); pengendalian penyalahgunaan narkoba, serta menurunnya angka kelahiran pada usia remaja(**SDGs 3**)
 - akses warga desa terhadap layanan pendidikan terakreditasi; akses warga desa terhadap lembaga pendidikan pesantren; serta memastikan tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau untuk warga desa;tersedianya layanan pendidikan keterampilan bagi warga desa, layanan pendidikan pra sekolah, pendidikan non formal, serta ketersediaan taman bacaan atau perpustakaan desa(**SDGs 4**)
3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Peningkatan Sumber Daya manusia (SDM) dan Pembangunan Sarana Prasarana

- menciptakan lapangan kerja yang layak,(SDGs 8)
- tempat kerja yang memberikan rasa aman dan dilengkapi dengan fasilitas layanan kesehatan(SDGs 8)
- kondisi jalan yang memadai;

4. Mendukung dan menumbuhkan Usaha Usaha Kecil/Rumah Tangga (UMKM)

4.4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai.

Sasaran RPJMDesa Pegagan Julu VII tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

Tabel
Sasaran Utama RPJMDes
Pegagan Julu VII
Tahun 2022-2027

No	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA						
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1.	Terwujudnya Desa yang Mandiri	Predikat Indeks Desa Mandiri/IDK (predikat)	Berkembang	Berkembang	Maju	Maju	Mandiri	Mandiri	
2.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat akadesa	Jumlah penduduk miskin berdasarkan Basis Data Terpadu/BDTKemiskinan (orang)	1397	1250	1180	1090	900	700	
3.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang Baik	Predikat hasil evaluasi LPPD (baik/cukup/kurang)	Cukup	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik	

4.5. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

a. STRATEGI DESA

Program Desa diawali dari musyawarah Desa yang dihadiri oleh Pendamping Desa, Babinkamtibmas, Babinsa, pemerintah desa, BPD, Tim Penyusun RPJMDes, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, tokoh perempuan. Dari penggalian gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Pemerintah Desa beserta BPD merumuskan program Pembangunan Desa, dalam hal ini menyusun Pembangunan apa yang sifatnya mendesa k dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

Strategi pembangunan Desa yang akan dilaksanakan adalah sbb:

1. Mengajukan anggaran dana dari pemerintah untuk pembangunan sarana dan prasarana Desa dan peningkatan kapasitas ke APBN maupun dipihak lain yang bisa mendanai pembangunan Desa.
2. Melaksanakan otonomi daerah yang baik dengan cara mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan dalam pembangunan Desa, serta mengelola sumberdaya yang ada di Desa.
3. Mengadakan pelatihan bagi kelompok atau organisasi yang ada untuk meningkatkan kapasitas.
4. Perbaiki manajemen dikelompok tani dan memberikan pengetahuan juga pemilihan bibit dan cara bertanam yang baik dan benar.
5. Pendapatan asli Desa dipertahankan dengan cara mengelola dengan baik dan meningkatkan mutu dan kualitas produksi, dll.

b. KEBIJAKAN DESA

Secara administratif Desa Pegagan Julu VII terbagi dalam 8 (Delapan) Dusun namun pemukiman penduduk hanya terbagi dalam 4 wilayah. Wilayah Timur, dan Barat, Utara dan selatan.

Pelaksanaan Pembangunan antara wilayah Timur Barat dan wilayah Utara Selatan harus seimbang agar tidak terjadi kecemburuan yang mengakibatkan ketidakadilan dalam masyarakat. Demi tercapainya azas "adil dan merata" tersebut Pembangunan dilaksanakan bertahap dan bergantian antara wilayah Barat dan wilayah Timur meskipun pelaksanaan Pembangunan harus melibatkan warga masing-masing wilayah agar tercipta rasa saling memiliki meskipun pembangunan tersebut berlokasi di wilayah Dusun lain.

Selain azas "adil dan merata" kami juga lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat darurat atau membutuhkan penanganan yang tidak bisa ditunda. Strategi yang digunakan:

1. Dengan cara bermusyawarah dengan masyarakat melalui wakil-wakilnya (Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan) untuk mencari solusi terbaik dan dapat dipertanggung jawabkan supaya pada waktu pelaksanaan pembangunan tidak terjadi kecemburuan sosial. Dan mengajak masyarakat untuk dapat berperan aktif untuk ikut dalam pelaksanaan pembangunan dan juga pemeliharaan bangunan yang sudah ada.
2. Mengajukan permohonan dana melalui APBD dan APBN dengan melalui program-program yang telah ditentukan, juga mengajak masyarakat untuk berswadaya.

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Program adalah instrumenn kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi Anggaran Program pembangunanyang yang telah ditetapkan oleh pemerintah Desa Pegagan Julu VII untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai enam tahun ke depan meliputi 5 aspek mendasar yaitu : bidang penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanganan bencana alam, sebagai berikut:

5.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

➤ Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa
➤ Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Sekretaris Desa
➤ Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa
➤ Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dll)
➤ Penyediaan Tunjangan BPD
➤ Aset Tetap
➤ Penyelenggaraan Profil Desa
➤ Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musyawarah Dusun, Rembug warga, dan lain-lain, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa)
➤ Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Rencana Kerja Perangkat Desa, dan lain-lain)
➤ Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan/ LPJ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan seluruh dokumen terkait)
➤ Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
➤ Penyusunan Laporan Kepala Desa / Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Laporan akhir tahun anggaran, laporan masa akhir jabatan, laporan keterangan akhir Tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
➤ Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades (yang menjadi wewenang Desa)
➤ Pembentukan organisasi Pemerintah Desa/ lembaga kemasyarakatan Desa

➤ Pengisian/Penjaringan/Penyaringan Kepala Desa
➤ Sewa Gedung
➤ Pengelolaan tanah kas desa
➤ Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan / ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)
➤ Pengisian/Penjaringan/Penyaringan Perangkat Desa
➤ Penyusunan kebijakan Desa PERDES / PERKADES diluar dokumen / pembangunan

5.2. pelaksanaan pembangunan desa

➤ Pembangunan Balai Desa Pegagan Julu VII.
➤ Pendataan SDGS Desa Tahun 2022
➤ Perkerasan jalan Jampalan dan pembukaan jalan Jampalan –Sukaraja
➤ Pembangunan tembok penahan Gereja katolik
➤ Pengerasan jalan ke Masjid
➤ Pembangunan masjid Tembok Penahan Masjid
➤ Pengaspalan jalan ke sekolah Bukit Cahaya
➤ Penambahan tiang listrik jalan lingkaran Pangantaran
➤ Lampu jalan tenaga surya
➤ Pembukaan jalan Pertanian persawahan Sipali Pali
➤ Pembangunan jembatan milik Huta Manik
➤ Pembukaan jalan persawahan dari jalan Batangari
➤ Pembukaan Jalan usaha Tani dari samping Mesjid ke Bukit Cahaya
➤ Meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan penggunaan air dan menertibkan pembayaran
➤ Membangun bak penampungan di hulu sumber air bersih agar lebih steril melalui Bumdes
➤ Pengerasan jalan usaha tani yang telah dibuka
➤ Pembangunan jalan gereja Sipali Pali (HKBP)
➤ Perkerasan Jalan GKPPD
➤ Penerangan lampu jalan di lokasi yang rawan
➤ Pembukaan jl.Dusun menuju Simbara
➤ Pembangunan Tembok Penahan di bawah GPI
➤ Pembukaan Jalan Temburkuh
➤ Pengadaan tiang listrik
➤ Pembukaan jalan pertanian (jalan keliling)
➤ Pembukaan Jalan pertanian menuju Dusun VII + Gorong – gorong
➤ Parit Manual
➤ Pemeliharaan jalan Pertanian dari Dusun Manik Maria menuju Dusun Simondor Ondor

➤ Pembukaan jalan pertanian + gorong –gorong
➤ Pengaspalan jalan Temburkuh
➤ Pengadaan Lampu Jalan Dusun 3
➤ Pengaspalan jalan Sekolah Simpang Lima menuju sekolah SD
➤ Pengaspalan Jalan Usaha Tani Juma Rusuk
➤ Perkerasan jalan Pinantar menuju Kas Desa (lanjut pengaspalan)
➤ Sambungan Pengaspalan jalan Pinantar menuju jalan besar Tiga Baru
➤ Perkerasan jalan Juma Rusuk Atas
➤ Flat Deucker Jalan Pinantar
➤ Pembukaan jalan Simpang Lima
➤ Pembuatan Paret semen Simpang Lima
➤ Pembuatan Flapon gereja HKBP Suka purba Tua
➤ Penimbunan sirtu halaman Gereja HKBP
➤ Pembuatan tembok penahan Gereja HKBP
➤ Sambungan perkerasan jalan Juma Rusuk (sawah)
➤ Pengaspalan jalan Kabupaten Simpang Lima menuju Parsaoran
➤ Tembok Penahan Gereja GBI
➤ Pembuatan Flapon Gereja GBI
➤ Pengadaan alat Musik dan Kursi Gereja GBI
➤ Pembukaan Jalan ke Pustu Pinantar
➤ Pemasukan air bersih ke Pustu Sipali Pali
➤ Penyisipan jalan / pelapisan jalan Sionggang
➤ Pengerasan jalan usaha tani Sionggang
➤ Pengaspalan jalan Lingkar Sionggang
➤ Pelapisan Jalan Songsang menuju SD SiPali Pali
➤ Pengaspalan Jalan Lingkar Songsang
➤ Penyisipan jalan umum Songsang menuju Ponjian
➤ Pengadaan pagar keliling Gereja GKPI Huta Manik III
➤ Pengadaan Tembok Penahan +Parit Semen + Plat Beton
➤ Pengadaan Meteran listrik untuk Gereja Pentakosta
➤ Pengadaan Lampu Jalan
➤ Pengadaan tiang listrik dari Songsang menuju Sipali Pali
➤ Pembangunan jalan penghubung antar Desa Dusun V menuju Pegagan Julu IX
➤ Pembangunan jalan Penghubung antar Desa Dusun V menuju Pegagan Julu X
➤ Pembangunan jalan penghubung antar Desa Dusun V menuju Desa Simartugan
➤ Pembangunan jalan sekolah Simondor -Ondor -SDN 030352 Sipali Pali
➤ Pembangunan tembok penahan tanah SDN Sipali Pali

➤ Pengerasan jalan dan parit semen jalan Simondor Ondor -Manik Maria
➤ Pembangunan /pengaspalan jalan gereja Katholik dan HKBP di Dusun VI Simondor Ondor
➤ Pembangunan Tembok Penahan Tanah di gereja di Dusun VI Simondor Ondor
➤ Pengerasan Jalan Usaha Tani dan parit semen Kampung Kristen di Dusun VI Simondor Ondor
➤ Pembukaan jalan Baru antara Dusun Simondor Ondor sampai tanah lapang SDN Sipali Pali
➤ Pengerasan jalan dan paret semen jalan Lingkar Simondor - Ondor- Jalan sipali Pali
➤ Pembangunan paret /Drainase sepanjang jalan Dusun VI simondor Ondor
➤ Pembangunan jalan usaha tani dari rumah Gurning menuju Dusun Manik Maria +Gorong - goorng
➤ Perkerasan jalan usaha tani dari jalan Parsaoran menuju Pispis
➤ Pembukaan jalan usaha tani jalan Lingkar dari Depan SD menuju rumah Hotben Gurning
➤ Pembuatan rabat Beton Jalan Gereja HKBP Cinta Maju
➤ Pembuatan Rabat beton jalan Gereja HKBP Parsaoran
➤ Pembuatan Rabat beton Jalan Gereja GKPS
➤ Perawatan Jalan usaha Tani dari depan Rumah Tambunan menuju Jembatan Pispis
➤ Pembuatan Jembatan Pis Pis
➤ Pengadaan Lampu Jalan
➤ Pembukaan Jalan usaha tani dari Parsaoran menuju Pis Pis +1 unit jembatan
➤ Pembukaan jalan usaha Tani di Lae Tanggiang atas + Gorong –Gorong
➤ Pembukaan Jalan Usaha Tani (Jalan Lingkar) di Lae Tanggiang
➤ Perkerasan Jalan GKPS Lae Tanggiang
➤ Pengaspalan Simpang 3 menuju Pis Pis + Jembatan
➤ Pembangunan Bak Penyaring PSAB Lae Tanggiang,Dusun 8
➤ Pembuatan paret semen dari rumah Pak Kaman Situmorang – Lae Impal
➤ Pembuatan Gapura Desa
➤ Pengadaan Lampu Jalan
➤ Pembangunan bak penyaringan air
➤ Pembangunan / rehabilitasi /peningkatan sumber air bersih BUMDes
➤ Penambahan penerimaan BST, PKH,BPNT
➤ Dukungan pelaksanaan Program Pembangunan /rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin (pemetaan, validasi dan lain -lain)

6.3. Bidang Pembinaan Masyarakat Desa

➤ Penyelenggaraan Pendidikan anak usia Dini / Taman kanak -Kanak
➤ Penyelenggaraan Posyandu (Makanan tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia)
➤ Kegiatan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga
➤ Penyediaan Pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa / Poskamling
➤ Penyelenggaraan urusan pembinaan kemasyarakatan meliputi keagamaan, Keluarga Berencana, peranan wanita, kesehatan, kepemudaan, pendidikan dan kebudayaan, bantuan sosial, pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan urusan kemasyarakatannya.

6.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

Pengadaan bibit
➤ Lele
➤ Ayam
➤ Babi
➤ Ikan
➤ Jagung
➤ Kopi
➤ Markisa
Pengadaan Alat Pertanian
➤ Traktor
➤ Jetor
➤ Cultivator
➤ Treaser

Sub Bidang Pemberdayaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan

Sub Bidang Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

➤ Kegiatan Organisasi Perempuan / Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
➤ Peningkatan kapasitas Kepala Desa / Perangkat Desa
➤ Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa / kader pemberdayaan masyarakat Desa / kader kesehatan masyarakat Desa
➤ Pembinaan masyarakat terhadap kekerasan dan KDRT

6.5. Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak

- Penyediaan Pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa / Poskamling
- Pemberian Bantuan Langsung Tunai.

BAB VI

PENUTUP

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama yang bisa menyusun dilihat pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, sebagai contoh adalah bencana Alam Angin Puting Beliung yang terjadi, mengakibatkan kerusakan rumah Penduduk. Jika hal tersebut terjadi harus segera diperbaiki karena menyangkut kebutuhan pokok penduduk, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal Desa .

Karena program ini hanya untuk 6 tahun maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa Jabatan Kepala Desa , penyusun menyiapkan program yang sifatnya hanya sekunder dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar karena masa akuisisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu menyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk RPJMDes tahun-tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Kepala Desa silih berganti.

Demikian program - program yang kami rencanakan. Semoga Tuhan memberikan karunia dan berkat sehingga semua program bisa terealisasi sesuai yang penyusunan dan perencanakan.